

ABSTRAK

PEMBATASAN WILAYAH OPERASIONAL ANGKUTAN ONLINE

MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 118

TAHUN 2018 DI WILAYAH YOGYAKARTA

KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Transportasi online adalah penggabungan antara jasa transportasi dengan kemajuan teknologi informasi yang bertujuan memudahkan konsumen dalam menikmati fasilitas transportasi umum. Dalam beroperasi transportasi *online* menggunakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memesan transportasi *online* yang dilakukan konsumen dalam menggunakan moda transportasi ini. Hal ini dianggap sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam menikmati transportasi *online* ini. Disisi lain transportasi *online* dianggap mematikan transportasi konvensional (transportasi pangkalan) dalam melakukan kegiatan usaha. Hal ini yang membuat para penyedia jasa transportasi konvensional melakukan pembatasan wilayah operasional transportasi *online* dengan cara melarang para pengemudi transportasi *online* untuk mengambil pesanan *online* di beberapa titik yang menjadi pangkalan transportasi konvensional di Yogyakarta dan bahkan kerap melakukan kegiatan anarki yang menimbulkan kerugian materiil bahkan jiwa terhadap transportasi *online* di wilayah DI Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan transportasi online dalam pembatasan wilayah operasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang mana dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak diperbolehkan melakukan pembagian wilayah persaingan usaha. Dalam penelitian yang penulis teliti adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan kepentingan publik tentang persaingan usaha di Yogyakarta dalam menetapkan wilayah operasional yang dilakukan oleh moda transportasi konvensional dalam melarang moda transportasi *online* yang menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat dalam persaingan usaha antara transportasi *online* dengan transportasi konvensional.

Kata kunci: Pembatasan Wilayah, transportasi online, persaingan usaha